



PUTUSAN

Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak dan gugatan rekonsvensi, yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT Kabupaten Pangkep, tempat kediaman di Cendrawasih Tonasa I No., RT ... RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pangkep, sebagai **Pemohon** konvensi/Tergugat rekonsvensi;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, tempat kediaman di Cendrawasih Tonasa I, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pangkep, sebagai **Termohon** konvensi/Penggugat rekonsvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat rekonsvensi dan Termohon/Penggugat rekonsvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon/Tergugat rekonsvensi;

DUDUK PEKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 1 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dalam register perkara Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pangkep, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 1993 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor 0064/03/VIII/1993, tertanggal 05 Juli 2018 yang

Hal. 1 dari 20 Hal.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 10 tahun dan Terakhir Pemohon dan Termohon di perumahan dinas Tonasa di jalan Cendrawasih No 15, Kelurahan Tonasa, Kecamatan, Kabupaten Pangkep milik Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing -masing bernama :

2.1. Anak (perempuan), umur 24 tahun;

2.2. anak (perempuan), umur 20 tahun;

2.3. Anak(laki-laki), umur 16 tahun;

2.4. Anak(laki-laki), umur 7 tahun;

sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Januari 2018 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon dan Termohon pernah memperlakukan Pemohon di depan orang lain;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar

Hlm. 2 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon, telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina kehidupan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan ditunjuknya Padhlilah Mus, S.HI. M.H., sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj, tertanggal 15 November 2018, namun berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tersebut, tanggal 28 November 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

Bahwa Termohon mengakui dalil posita angka 1 sampai 3, namun mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga yang didalilkan oleh

Hlm. 3 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada posita angka 3 yaitu Termohon tidak menghargai Pemohon adalah tidak benar, Termohon merasa tidak pernah tidak menghargai Pemohon, Termohon hanya protes kepada Pemohon yang hendak menjual rumah tetapi sebelumnya tidak memberitahukan kepada Termohon dan dari persoalan tersebut Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun bukan karena Termohon mempermalukan Pemohon, tetapi dalam hal Pemohon menjual rumah dan mengenai posita angka 4 adalah benar karena masalah tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan April 2018, tetapi yang meninggalkan rumah adalah Pemohon bukan Termohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, namun demikian Termohon menuntut balik kepada Pemohon;

Dalam rekonsensi

Bahwa Pemohon dibebankan untuk membiayai nafkah hidup kepada empat orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, masing-masing untuk satu orang anak;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Termohon/Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan Termohon/Penggugat tersebut dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonsensi secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan sedangkan mengenai jawaban Termohon tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga karena Termohon hanya protes kepada Pemohon yang hendak menjual rumah tetapi tidak memberitahukan kepada Termohon sebelumnya adalah tidak benar karena sebelum Pemohon sudah menyampaikan menyampaikan keinginan Pemohon untuk menjual rumah dan pindah ke lokasi lain kepada Termohon, kemudian Termohon mengatakan terserah, namun pada saat datang pembeli yang mana adalah sepupu Termohon sendiri dan dari pihak Bank, ternyata Termohon tidak mau menjual rumah tersebut sedangkan mengenai Termohon tidak menghargai Pemohon adalah benar karena Termohon tidak pernah menerima keputusan Pemohon dalam merencanakan sesuatu seperti

Hlm. 4 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana menambah usaha karena pada saat ini Pemohon dengan Termohon ada usaha jual beli alat pancing dan Pemohon tetap pada posita permohonan angka 4 yaitu Termohon meninggalkan Pemohon;

Dalam rekonsensi

Bahwa mengenai tuntutan Termohon/Penggugat, berupa nafkah untuk empat orang anak, Pemohon/Tergugat tidak sanggup karena gaji Pemohon setiap bulan Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun dari gaji tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Pemohon pakai untuk membayar cicilan mobil dan sisanya Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah Pemohon berikan kepada Termohon sesuai hasil kesepakatan melalui mediasi oleh SDMdan Termohon/Penggugat telah menyetujui serta menandatangani kesepakatan mediasi tersebut dan pemotongan gaji tersebut sudah berjalan selama 3 bulan serta Pemohon sudah berjanji kepada Termohon akan tetap memberikan tambahan uang jika Pemohon menerima insentif atau penghasilan lain dari perusahaan tempat Pemohon bekerja;

Bahwa dari replik dan jawaban rekonsensi Pemohon/Tergugat tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan, pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi sedangkan dalam rekonsensi Termohon tetap pada gugatannya dan benar Penggugat/Termohon sudah menerima pemotongan gaji Pemohon/Tergugat sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun hanya berjalan tiga bulan, yaitu pada bulan Maret, April dan Mei 2018 sedangkan Penggugat harus membayar cicilan pengambilan uang pinjaman di Bank sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dipotong melalui rekening anak Penggugat dan Tergugat yang ditransfer oleh Tergugat, sehingga uang yang dimaksud oleh Tergugat tersebut tidak bernilai, pinjaman yang harus penggugat bayar tersebut karena sebelumnya Penggugat dengan Tergugat telah mengambil pinjaman pada bulan Februari 2018;

Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat telah mengajukan duplik rekonsensi secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Bahwa Pemohon konvensi dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti Surat, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/03/ VIII/1993, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pangkep,

Hlm. 5 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Juli 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda (P);

Bahwa, Pemohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut, telah pula manghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, dalam hubungannya dengan

Pemohon sebagai saudara kandung, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian di rumah dinasdan terakhir di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;

- Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa melihat dan mendengar langsung Pengggat dengan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;

- Bahwa penyebabnya karena persoalan Pemohon menjual rumah kediaman bersama yang pada awalnya antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat, namun disaat ada pembeli datang ke rumah, Termohon keberatan untuk menjual rumah tersebut, sehingga rumah tersebut tidak jadi dibeli;

- Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, dalam hubungannya denga

Pemohon sebagai saudara kandung, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Hlm. 6 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian di rumah dinasdan terakhir di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa mengetahui dari cerita Pemohon karena apabila habis bertengkar Pemohon sering menelepon dan menyampaikannya kepada saksi, Pemohon dengan Termohon bertengkar karena persoalan Pemohon menjual rumah kediaman bersama yang sebelumnya telah disepakati Termohon, namun disaat pembeli datang ke rumah, Termohon keberatan untuk menjual rumah tersebut, sehingga rumah tersebut tidak jadi dibeli;
 - Bahwa mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkunjung, namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
- Bahwa Termohon dalam menguatkan dalil bantahan telah tidak mengajukan bukti-bukti apapun karena pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- Bahwa Pemohon selanjutnya telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan putusan;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hlm. 7 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pula dirukunkan melalui upaya mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016, oleh mediator Padhlilah Mus, S.H.I. M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonan pada pokoknya Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak empat orang bernama dan anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dengan Termohon, namun kemudian rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018 disebabkan Termohon sering tidak mengharagai Pemohon dan pernah mempermalukan pemohon dihadapan orang lain, akibat persoalan tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi telah di jawab oleh Termohon dan dalam jawaban Termohon, ternyata Termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyangkal bagian yang lain, adapun hal-hal yang tidak disangkal dianggap telah diakui oleh Termohon, sedangkan hal-hal yang dibantah/disangkal adalah mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah tidak benar karena Termohon merasa tidak pernah tidak menghargai Pemohon, Termohon hanya protes kepada Pemohon yang hendak menjual rumah tanpa diketahui oleh Termohon, sehingga terjadi pertengkaran dan penyebabnya bukan karena Termohon mempermalukan Pemohon, tetapi dalam hal Pemohon menjual rumah dan bukan Termohon yang meninggalkan rumah tetapi Pemohon;

Hlm. 8 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya sedangkan Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon menjual rumah tanpa sepengetahuan Termohon? Apakah Termohon tidak menghargai dan telah mempermalukan Pemohon? Apakah Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal? dan apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih bisa dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dititik beratkan kepada siapa yang salah dan siapa yang benar, namun dititik beratkan pada apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan untuk itu, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Duplikat kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka majelis hakim menilainya sebagai bukti autentik karena sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Agustus 1993, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pangkep, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg., dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dengan adanya alat bukti tersebut dapat menjadi dasar hukum Pemohon mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang

Hlm. 9 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu sebagai saudara kandung Pemohon yang dalam kaitannya dengan perkara ini adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai Pasal 172 R. Bg ayat (2) *Jounto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa telah disumpah di persidangan, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara yang didalilkan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari saksi Pemohon yang pertama diperoleh keterangan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak, kemudian Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan melihat pertengkarnya sebanyak dua kali, penyebabnya karena keinginan Pemohon mau menjual rumah kediaman bersama yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon, namun disaat datang pembeli, Termohon tidak menyetujui sedangkan dari saksi kedua diperoleh keterangan yang sama, namun mengenai pertengkar dan penyebab pertengkarnya diketahui saksi kedua dari cerita Pemohon yakni persoalan rumah kediaman yang hendak dijual, keterangan saksi-saksi Pemohon, baik yang pertama dan kedua mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan sebagaimana telah teruari dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua mengenai pertengkar dan penyebab pertengkar dari cerita Pemohon, kesaksian mana dalam istilah hukum disebut "*Testimonium de auditu*", sehingga keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut jika tidak didukung oleh alat bukti yang lain, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hlm. 10 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, namun saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka kesaksian *testemonium de auditu* sebagaimana tersebut di atas dapat digunakan sebagai sumber persangkaan hakim, sebagaimana maksud Pasal 1915 KUHPerdara dan Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan hakim, maka tidak mungkin rumah tangga Pemohon dengan Termohon, terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi kalau tidak ada persoalan yang hadir dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan oleh karena setiap persoalan yang hadir dalam rumah tangga tidak semuanya harus diketahui oleh khalayak ramai karena sering juga dijumpai bahwa dalam sebuah rumah tangga nampak rukun dari luarnya, namun pada kenyataannya sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sedangkan persoalan pertengkaran yang terjadi dalam lingkup setiap rumah tangga kadang kala hanya diketahui oleh yang menjalaninya yang kadang kala pula ada menceritakan dan ada pula yang menutupinya karena malu diketahui orang, sehingga dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, telah menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang telah diakui pula oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan dari kedua belah pihak serta bukti P yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta persangkaan hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak empat orang, masing-masing bernama Anak, Anak, Anak dan Anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan telah memperlakukan Pemohon didepan orang lain dengan sikap tidak menyetujui Pemohon dalam menjual rumah setelah ada kesepakatan dan telah datang pembeli;

Hlm. 11 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat persoalan tersebut pertengkaran rumah tanggapun sering terjadi secara terus menerus yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama delapan bulan lebih;
5. Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, sikap Termohon yang keberatan setelah adanya kesepakatan untuk menjual rumah kediaman bersama telah membuat Pemohon merasa dipermalukan, sehingga sikap tersebut telah memicu keretakan dalam rumah tangga sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dan kedua belah pihak selama itu pula sudah tidak menemukan jalan yang searah dalam menentukan maksud dan tujuan rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah memilih jalannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah tidak terjalin dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa cinta lagi, dan sebaliknya yang terjadi adalah rasa saling benci, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, maka majelis hakim perlu mengemukakan firman Allah didalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersikeras untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya,

Hlm. 12 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal untuk rukun kembali, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria (Pemohon) dan seorang wanita (Termohon) dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : “ *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada posita angka 3 dan posita angka 4 telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dan meskipun pengetahuan saks-saksi Pemohon yaitu saksi kedua terhadap posita angka 3 bersumber dari cerita Pemohon sendiri (**testemonium de audie**) namun pengetahun saksi-saksi tentang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari hal yang dilihat dan dialaminya sendiri, maka cukup kiranya majelis hakim berdasarkan persangkaan sebagaimana maksud Pasal 1915 KUHPerdara dan Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan hakim maka tidak mungkin rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi kalau tidak ada persoalan yang hadir dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan berpisahannya itu telah menunjukkan fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di muka harus dinyatakan telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterapkan;

Hlm. 13 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "cekcoK, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998., tanggal 17 Maret 1999);

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon (cerai talak), maka Pengadilan Agama harus memutuskan dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, sehingga apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan sesuai maksud Pasal

Hlm. 14 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penyebutan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, sedangkan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan, pada pokoknya agar Tergugat memberikan Nafkah pendidikan dan penghidupan untuk empat orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Anak (24 tahun), anak(20 tahun), Anak(16 tahun), Anak(7 tahun) masing-masing sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap satu orang anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, pada pokoknya Tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut disebabkan gaji yang Tergugat terima setiap bulan sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipakai buat membayar cicilan mobil dan sisa uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada Penggugat dan hal tersebut telah dimediasi oleh SDM.dimana Penggugat telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata tuntutan Penggugat telah tidak disanggupi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat patut untuk dibebankan menanggung biaya/nafkah anak, yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri?

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai anak empat orang sebagaimana tersebut di muka, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak/biaya pendidikan anak, Penggugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang dapat

Hlm. 15 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan patokan dalam menentukan nilai yang harus diberikan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, namun diakui sendiri oleh Tergugat bahwa Tergugat sebagai Karyawan padadengan berpenghasilan sejumlah Rp. 2.800.000, 00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak dibantah oleh Tergugat tentang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah digunakan untuk membayar cicilan mobil sedangkan sisa gaji yang diterima sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat yang diterima oleh Penggugat, yang telah diakui kalusula bahwa sisa uang tersebut telah diterima oleh Penggugat tetapi hanya berjalan 3 bulan, namun uang tersebut telah digunakan untuk membayar cicilan sehingga uang tersebut tidak bernilai;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak meneguhkan dalil tuntutan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun, namun demikian karena nafkah anak adalah suatu kewajiban yang melekat kepada Penggugat dengan Tergugat, bahkan sekalipun telah terjadi perceraian dan memandang bahwa nafkah anak adalah suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, Anak dan Anak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat masih belum mencapai umur 21 tahun dan tidak dibantah Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) kompilasi hukum Islam tahun 1991, Tergugat wajib dibebankan untuk membayar nafkah kepada tiga orang anak yang belum mencapai umur 21 tahun masing-masing bernama anak (umur 20 tahun), Anak (umur 16 tahun) dan Anak (umur 7 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis menilai oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak mungkin dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah dan ibu yang dalam mencurahkan dan memperhatikan anaknya masing-masing, maka demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian terhadap kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung yang mempunyai pekerjaan yang layak kiranya adil apabila Tergugat ditetapkan untuk membayar tuntutan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat ;

Hlm. 16 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, namun demikian tentang besarnya nominal yang harus dibebankan kepada Tergugat menggunakan kata minimal dengan pertimbangan bahwa gaji yang diterima sudah tidak mencukupi untuk membiayai nafkah anak sebagaimana yang diminta oleh Penggugat, namun sesuai maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Tergugat sebagai ayah wajib untuk membiayai anak-anaknya sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena kebutuhan biaya hidup anak yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan anak-anak itu sendiri, dan meskipun Tergugat tidak sanggup memberikan dan menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang anak disebabkan penghasilan Tergugat dari sisa gaji yang diterima sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah diberikan pula kepada Penggugat, namun tidak ditemukan bukti-bukti tentang sisa dari penghasilan Tergugat baik, bukti surat dan saksi-saksi demikian pula Penggugat terhadap tuntutannya tersebut tidak pula mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak bersedia memenuhi dan memberikan kepastian untuk diberikan nafkah kepada anak-anaknya, tetapi karena mengingat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang tidak mungkin setiap saat atau setiap hari dapat mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak, maka majelis hakim memandang perlu dan harus ditetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan setiap bulan kepada Penggugat, namun menurut majelis hakim tuntutan Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan itu agak memberatkan, jika dikaitkan dengan pengakuan Tergugat yang sekarang ini mempunyai penghasilan Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah digunakan Tergugat untuk membayar cicilan mobil sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah diberikan kepada Penggugat yang telah dibantah oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus rupiah) telah diterimanya namun hanya berjalan selama tiga bulan, sedangkan Tergugat tidak menutup kemungkinan dikemudian hari akan mempunyai penghasilan lain selain dari pekerjaannya sebagai karyawan pada PT. Semen Tonasa, oleh karenanya

Hlm. 17 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis memandang layak jika Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan kepada tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai umur 21 tahun, masing-masing bernama Anak, Anakdan Anaksampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri sedangkan kepada anaknya yang bernama Anak yang telah berumur 24 tahun diserahkan kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan sesuai kesanggupan Tergugat sendiri secara ikhlas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang peradilan agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar,i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat (Termohon) berupa Nafkah tiga orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak sejumlah Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Hlm. 18 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj



2.2. Anak sejumlah Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

2.3. Anak sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dan ditambah 10% setiap tahun dari nilai tersebut dan dibayar sebelum pengucapan ikrar talak,

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI.M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI., dan Padhlilah Mus, S.HI. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut., dibantu oleh Marwiah, S. Ag. M.H., sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan di luar hadirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI.M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim anggota,

Nasruddin, S.HI.

Padhlilah Mus, S.HI. M.H

Panitera Pengganti,

Hlm. 19 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marwiah, S. Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK perkara	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	600.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Hlm.Put.No.0481/Pdt.G/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)